



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **71** TAHUN 2026

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KONTEN MEDIA SOSIAL  
DAN KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Kegiatan Strategis Daerah terkait Pelaksanaan Strategi Komunikasi (Strakom) Badan Publik;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial pada seluruh unit kerja di BPAD agar memberikan kontribusi kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah tentang Penanggung Jawab Pengelola Konten Media Sosial dan Komunikasi Publik Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Menteri PAN Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KONTEN MEDIA SOSIAL DAN KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Penanggung Jawab Konten Pengelola Konten Media Sosial dan Komunikasi Publik BPAD sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Poin A Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Penanggung Jawab Pengelola Konten Media Sosial dan Komunikasi Publik BPAD sebagaimana tercantum dalam lampiran pada Poin B Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ini.
- KETIGA : Para Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Suku Badan Wilayah, Kepala Sub Bidang yang membawahi pegawai sebagaimana tercantum wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat menggunakan tenaga Non-PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan keputusan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2026

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Faisal Syafruddin

NIP. 197202191998031006

Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 71 Tahun 2026  
Tanggal : 8 April 2026

**A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KONTEN MEDIA SOSIAL  
DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

No	Sub Bidang	Nama
<b>Sekretariat</b>		
1	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Tsabit Alayk Ridhollah
2	Sub Bagian Keuangan	Muadz Rizki Muzzaki
3	Sub Kelompok Program & Pelaporan	Monalisa Gonggom V.G
<b>Bidang Pembinaan Dan Sengketa Aset</b>		
4	Sub Bidang Sengketa Aset	Sarah Natasha Pardamean
5	Sub Kelompok Pembinaan	Deni Kurnia Putra
<b>Bidang Pengalihan Status Dan Dokumentasi Aset</b>		
6	Sub Bidang Pengalihan Status Bangunan Dan Peralatan Mesin Selain Inventaris	Ahmad Tarisi
7	Sub Bidang Pengalihan Status Tanah Dan Inbreng	Zarra Nur Alyani
8	Sub Kelompok Dokumentasi Aset	Adhika Fathazazi
<b>Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan Dan Penilaian</b>		
9	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan & Pemanfaatan	Arief Hannany
10	Sub Bidang Penerimaan & Penggunaan	Pusphita Octavia
11	Sub Kelompok Penilaian	Avelina
<b>Bidang Penatausahaan Aset</b>		
12	Sub Kelompok Penatausahaan Aset Pemerintahan & Pembangunan	Yesica Manna Sari
13	Sub Kelompok Penatausahaan Aset Kesejahteraan Rakyat & Perekonomian	Faradilla Cendana Galuh
14	Sub Kelompok Pelaporan Aset	Natasya Tri Hapsari
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Pusat</b>		
15	Sub Bagian Tata Usaha	Canrika Kumara Tungga
16	Sub Bidang Pemantauan	Rakha Kurnia Naufal
17	Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status & Penggunaan	Ariadne Amilia Saraswati
18	Sub Bidang Pengamanan	Dilly Ramadhani
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Utara</b>		
19	Sub Bagian Tata Usaha	Raihan Difa Adi Nugraha
20	Sub Bidang Pemantauan	Rr. Mayoreta Ananda A
21	Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status & Penggunaan	Aprianto Hutama P
22	Sub Bidang Pengamanan	Fadilah Hidayat
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Barat</b>		
23	Sub Bagian Tata Usaha	Permata Alpanja Bhima
24	Sub Bidang Pemantauan	Darwansyah
25	Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status & Penggunaan	Ella Rumondang
26	Sub Bidang Pengamanan	Mutia Ayu Trihastari

<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Selatan</b>		
27	Sub Bagian Tata Usaha	Hendro Riki Rianto
28	Sub Bidang Pemantauan	Prasetia Putra
29	Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status & Penggunaan	Muhammad Irfan
30	Sub Bidang Pengamanan	Vicky Yulyanto
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Adm. Jakarta Timur</b>		
31	Sub Bagian Tata Usaha	Prima Humayra Adycha
32	Sub Bidang Pemantauan	Ronggur Andrea P. Tobing
33	Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status & Penggunaan	Rizki Nur Yunita
34	Sub Bidang Pengamanan	Arie Dharma Setiawan Munthe
<b>Suku Badan Pengelolaan Aset Kab. Adm. Kepulauan Seribu</b>		
35	Sub Bagian Tata Usaha	Syahroni
36	Sub Bidang Penatausahaan, Pengalihan Status & Penggunaan	Heru Susanto
37	Sub Bidang Pemantauan & Pengamanan	Bagas Purwa Wijayanto
<b>Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre</b>		
38	Sub Bagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Riset, Konsultasi & Manajemen Risiko; Satuan Pelaksana Konstruksi, Pemeliharaan & Pengendalian; Satuan Pelaksana Pengembangan Usaha, Komunikasi & Kemitraan; Satuan Pelaksana Hukum, Perjanjian & Pendayagunaan.	Rizky Asmanugraha
<b>Unit Pelaksana Teknis Pusat Data Dan Informasi Aset</b>		
39	Sub Bagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Sistem Informasi; Satuan Pelaksana Pengolahan Data & Layanan Informasi.	Muhammad Abdur Rojak
<b>Unit Pelaksana Teknis Pusat Penyimpanan Barang Daerah</b>		
40	Sub Bagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Pendistribusian; Satuan Pelaksana Penyimpanan	Afif Faizul Fithrah

## **B. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KONTEN MEDIA SOSIAL DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

1. Memantau pelaksanaan serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada subbidang/unit kerja masing-masing sebagai bahan informasi dan publikasi.
2. Mendokumentasikan serta melaporkan agenda dan/atau kegiatan yang berpotensi menjadi materi konten media sosial dalam bentuk foto, video, maupun tangkapan layar (screenshot) untuk kegiatan daring.
3. Menghimpun bahan informasi, data, serta dokumentasi kegiatan dari unit kerja/bidang terkait sebagai materi publikasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menyusun dan menulis berita, artikel singkat, caption, serta materi komunikasi publik lainnya, dilengkapi dengan foto pendukung dan/atau desain poster, infografis, maupun konten visual kreatif.
5. Mengoptimalkan penyebaran konten media sosial melalui aktivitas interaksi digital, seperti like, comment, repost, share, dan subscribe guna meningkatkan jangkauan dan keterlibatan audiens.
6. Mendukung diseminasi informasi mengenai program, kebijakan, capaian kinerja, serta layanan publik melalui berbagai kanal media sosial secara tepat waktu dan informatif.

7. Berkoordinasi dengan UPT Pusdatin Aset dalam proses validasi data dan materi publikasi guna menjamin ketepatan informasi sebelum dipublikasikan.
8. Melakukan koordinasi dengan UPT Pusdatin Aset apabila diperlukan dukungan teknis terkait dokumentasi, publikasi, atau pengelolaan konten pada satuan kerja.
9. Menjaga kualitas, etika, dan standar komunikasi publik, termasuk penggunaan bahasa yang santun, informatif, serta sesuai pedoman identitas visual instansi.
10. UPT Pusdatin Aset akan merespon dengan cepat terhadap pertanyaan, komentar, atau pesan masyarakat pada media sosial secara cepat, tepat, dan profesional, serta meneruskan kepada unit terkait apabila diperlukan tindak lanjut.
11. Membantu mengidentifikasi isu strategis, potensi krisis komunikasi, atau informasi yang memerlukan klarifikasi, serta segera melaporkan kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial sesuai arahan pimpinan.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



FAISAL SYAFRUDDIN  
NIP. 197202191998031006